



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021”.

Laporan ini kami susun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID dalam Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Inovasi dan Pelayanan pada tahun 2021 mengalami kendala terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah aduan masih melambung tinggi dan anggaran kegiatan APBD untuk menunjang kegiatan PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengalami refocusing.

Peningkatan pelayanan yang terus dilakukan baik penataan kembali ruang pelayanan masyarakat yang lebih nyaman dan lengkap. Juga peningkatan pelayanan digital dengan memperluas jangkauan berupa Helpdesk (Whatsapp), mengoptimalkan portal aduan yang telah ada (Laporgub, Lapor SP4N, Twitter, Instagram, Facebook, dan Email) dan Inovasi pada *Single App* Dinas Sosial SIKSDJ ver 2 berupa modul Pantip dan Modul Kemiskinan Ekstrem.


Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Penyusun

Tim PPID 2021

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	3
Daftar Isi	4
<u>BAB I</u> Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	6
<u>BAB II</u> Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	8
<u>BAB III</u> Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	13
Tahun 2021	13
<u>BAB IV</u> Evaluasi Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut	15
<u>BAB V</u> Lampiran	157



BAB I

Gambaran Umum


Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu juga, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibatkan pada kepentingan public. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka melaksanakan peraturan tentang keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Provinsi Jawa tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar petunjuk bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu vbadan publik dalam menyelenggarakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi publik serta pengguna informasi publik dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik.

Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan urusan di bidang sosial telah berkomitmen untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewajibannya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah berupaya membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik seperti website, email, cloud storage, social media (twitter, youtube chanel, facebook, dan Instagram) dan media inovasi lainnya. Hal ini dilakukan agar Informasi Publik dapat dikelola secara baik dan efisien, sehingga Pemohon Informasi Publik dapat mengakses dengan mudah dan cepat.



BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

A. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaannya

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan menugaskan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Pembantu dengan tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TUPOKSI
1	2	3	4
1.	Harso Susilo, ST, MM	Atasan PPID Pembantu	Penanggung Jawab
2.	Rina Irawanti, SH, M.Hum (Sekretaris)	Ketua PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none">a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;b. Menyiapkan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sesuai kebutuhan;c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik;d. Menjamin layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

3.	Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM (Kasubag Umum Kepegawaian)	Bidang Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi. b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID. c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Budi Dharmawan, S.Sos (Kasubag Program) b. Bimantoro Yudhi Prasetyo, S.Kom (Staf Sekretariat) 	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pembantu
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Elliya Chariroh, S.Sos, Mpssp (Kasi Data) b. Edo Erdian Firmansyah, S.Kom (Staf Penanganan Fakir Miskin) 	Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi melalui tahapan: mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya: mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan; menyusun klasifikasi informasi publik. b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan publik.

5.	<p>a. Deny Purnamaningrum, SE, Akt (Kasubag Keuangan)</p> <p>b. M. Damanhuri, A.Md (Staf Sekretariat)</p>	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendiskripsikan informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.</p> <p>b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya.</p> <p>c. Otentikasi informasi dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.</p> <p>d. Melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan</p>
6.	Seluruh Pejabat Struktural	Tim Pertimbangan	<p>a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pembantu sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan.</p> <p>b. Memberikan saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan daftar informasi public</p>
7.	Seluruh Kepala Pant	Tim Teknis	<p>a. Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.</p> <p>b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu dan atasan PPID dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.</p> <p>c. Menetapkan daftar informasi publik, informasi dikecualikan, maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik.</p>

			<p>d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.</p> <p>e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan unit pelaksana teknis daerah</p>
--	--	--	--

B. Sarana dan Prasarana Penunjang

Kondisi Sarana dan Prasarana. Pengelola pelayanan informasi publik dilingkungan PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana antara lain:

1. Ruang Pelayanan PPID :

- a. 2 (dua) unit Meja Kerja Permohonan Informasi;
- b. 1 (satu) set Meja Pelayanan Informasi
- c. 1 (satu) unit Perangkat Komputer;
- d. 1 (satu) unit Banner Informasi Alur Permohonan Informasi Publik;
- e. 2 (dua) unit Banner Informasi lainnya;
- f. 3 (tiga) Unit Lemari Dokumen Informasi Publik
- g. Formulir Register Permohonan Informasi Publik;

2. Ruang Pelaksana Pengelola PPID :

- a. 2 (dua) unit Perangkat Komputer
- b. 1 (satu) unit Lemari Besi
- c. 1 (satu) unit Lemari Buku
- d. 1 (satu) paket Perangkat Server dan Jaringan

C. Anggaran

Kondisi Anggaran PPID pada Tahun 2021 telah dikembalikan seluruhnya pada kas negara untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang di laksanakan pada Perubahan Anggaran Refocusing Tahun 2021.



BAB III

Rincian

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2021

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2021

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pandemi Covid 19 dan refocusing anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak menghalangi kewajiban PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan informasi publik dan kegiatan kelebagaannya. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu :

1. Uji Konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada rabu tanggal 12 januari 2022
2. Rapat rutin bulanan evaluasi dan monitoring PPID
3. Visitasi Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4. Uji Publik oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Surakarta
5. Penganugerahan pada KIP Award sebagai SKPD Informatif
6. Dan Pelayanan permohonan informasi baik tatap muka diruang pelayanan informasi PPID lantai 2 maupun pelayanan secara daring melalui komunikasi tidak langsung PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, Kanal Aduan Laporgub, Email, Media Sosial, dan Jaringan Pribadi Whatsapp.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Per 31 Desember 2021

2021	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des	Total
Laporgub	68	22	31	35	34	25	60	73	33	27	21	53	482
Instagram	19	15	15	35	14	5	5	6	7	18	11	5	155
Twitter	15	13	18	8	8	10	8	5	12	12	16	5	130
Facebook	56	30	26	28	13	13	32	21	18	8	4	1	250
Email	17	17	21	26	5	5	15	10	11	15	9	14	165
Whatsapp	5	5	2	1	1	2	4	1	2	2	3	0	28
Total Aduan Tercatat	180	102	113	133	75	60	124	116	83	82	64	78	1210

Whatsapp : Direct **Whatsapp** Dinsos Communication Center / Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala Dinas di Grup TKSK/PKH/Bahas laporgub Dinsos Jateng

C. Waktu Pelayanan

Rata Rata Waktu Tindak Lanjut / Selesai


2021	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Rata-Rata Waktu TL/ Selesai (Hari)	2	2,86	2,09	2,34	1,67	2,67	2,8	2,83	2,78	3,12	3,14	3,45
Pembulatan Rata-Rata TL (Hari)	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

D. Alasan Penolakan

Informasi yang ditolak merupakan informasi yang bukan wewenang pada Dinas Sosial sehingga masyarakat diarahkan kepada pihak yang berwenang.

E. Sengketa Informasi

Tidak ada sengketa informasi selama Tahun 2021 (Nihil).



BAB IV

Evaluasi

Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

A. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala Eksternal terkait pelaksanaan pengelolaan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- Pandemi Covid 19 masih menimbulkan permohonan informasi baik pertanyaan maupun aduan yang cukup tinggi.
- Terjadi Rasionalisasi Anggaran sehingga menghambat kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh PPID.

Kendala Internal terkait pelaksanaan pengelolaan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- Kurangnya Konten Kreator atau tim kreatif untuk mendukung publikasi yang lebih menarik kepada masyarakat.
- Kurangnya sinergitas antara tim PPID dengan Bidang atau UPT Panti dalam menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga Informasi kegiatan banyak yang tidak tersampaikan kepada masyarakat.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi public pada tahun 2022 yaitu:

- Akan dibuatkan Frequently Answered Question (FAQ) sehingga masyarakat tidak bertanya berkali-kali.
- Akan dilaksanakan rekrutmen pegawai yang memiliki kemampuan dalam grafik design untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan disampaikan.
- Akan dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dengan pentingnya publikasi informasi kepada masyarakat kepada Bidang dan UPT Panti.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KETUA PPID PEMBANTU



RINA IRAWANTI, SH, M.Hum



BAB V

Lampiran

Register Layanan Informasi Publik
